



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 91 /UN62/TD.05/KPA/2020
TENTANG

DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Dosen Penasihat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembnagunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA- DIPA-023.17.2.677505/2020 tanggal 27 Desember 2019 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan nama-nama personil sebagai Dosen Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat (DPA) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas DPA adalah:
- a. memantau perkembangan studi mahasiswa sejak masuk hingga lulus;
 - b. mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
 - c. memberikan informasi tentang program pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - d. membantu memecahkan masalah akademik dan non akademik yang mengganggu kelancaran studi mahasiswa; dan
 - e. menjadi penghubung yang terkait dengan masalah akademik antara program studi dan mahasiswa.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya DPA Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran POK Fakultas Teknologi Mineral Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA- 023.17.2.677505/2020 tanggal 27 Desember 2019 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 - 2 - 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,


Mohamad Irhas Effendi
NIP 19621219 198803 1 001

Tembusan Yth.:

1. Distribusi C
 2. Yang Bersangkutan
- UPN "Veteran" Yogyakarta